

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Majelis Pengawas Daerah kota Padang melakukan Pengawasan dengan 2 (dua) cara yaitu melakukan pengawasan secara rutin dengan turun langsung ke kantor-kantor Notaris untuk melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris, pemeriksaan terhadap akta-akta yang dibuatnya, termasuk legalisasi dan waarmeking, penataan administrasi perkantornya, kondisi kantor serta melakukan pemantauan mengenai berapa jumlah pegawainya. Permasalahan-permasalahan administratif tersebut banyak ditemukan Majelis Pengawas Notaris sehingga terhadap Notaris tersebut diberikan pengarahan terkait pelanggaran yang dilakukannya. Kedua, Pengawasan secara tidak langsung oleh Majelis Pengawas Daerah kota Padang yaitu melalui adanya laporan masyarakat maupun yang diketahui sendiri oleh Majelis Pengawas Daerah dalam menjalankan kewenangannya. Majelis Pengawas Daerah kota Padang mengalami beberapa kendala untuk melaksanakan fungsi pengawasan karena dengan wilayah kerja yang cukup luas dan keterbatasan anggaran yang diperoleh untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris. Majelis Pengawas Daerah juga kesulitan untuk memantau peningkatan kinerja Notaris yang telah diperiksa karena 1 (satu) orang Notaris hanya dapat diperiksa 1 (satu) kali dalam setahun

dan pada tahun berikutnya pemeriksaan dilakukan terhadap Notaris lain.

2. Pengawasan merupakan tugas dari organisasi yang pelaksanaannya diberikan kepada Dewan Kehormatan Notaris yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari susunan dan alat perlengkapan organisasi.

Sehingga Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia kota Padang juga

ikut berperan dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap Notaris

disamping adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dewan

Kehormatan Daerah kota Padang. Ikatan Notaris Indonesia (INI) kota

Padang hanya melaksanakan fungsi pengawasan dengan melakukan

pembinaan secara profesional untuk meningkatkan kualitas dan kinerja

Notaris dalam menjalankan kewenangan yaitu dengan melakukan

seminar-seminar dan sosialisasi, melakukan diskusi-diskusi umum dan

bedah kasus. Pengurus daerah melakukan pembinaan kedalam (spiritual)

terhadap Notaris dengan mengadakan pengajian rutin bulanan 1 (satu)

kali dalam sebulan. Selain itu, Pengurus Daerah Ikatan Notaris

Indonesia kota Padang juga melakukan pemeriksaan untuk

melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap Notaris dengan


mengadakan survei 1 (satu) kali dalam setahun dengan turun langsung

ke kantor-kantor Notaris. Tugas ini juga dilakukan oleh Dewan

Kehormatan Daerah kota Padang juga selalu mengadakan survei

dengan mendatangi langsung kantor Notaris sebagai salah satu upaya

dalam melakukan fungsi pengawasan. Dewan Kehormatan Daerah



merasa terkendala untuk menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan secara internal dengan alasan pihak yang akan diperiksa tersebut merupakan rekan sejawatnya yang sama-sama berprofesi sebagai Notaris. Sehingga permasalahan lebih banyak diselesaikan dengan mediasi secara internal saja. tindak lanjut dari Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah juga baru bisa dijalankan apabila adanya laporan terlebih dahulu. Jika belum ada laporan yang masuk terkait dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Notaris tersebut Dewan Kehormatan Daerah belum dapat melaksanakan fungsi pengawasannya.

3. Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia kota Padang bersama dengan Majelis Pengawas Daerah kota Padang berkoordinasi dengan melakukan rapat koordinasi secara berkala. Rapat Koordinasi yang dilakukan tersebut difasilitasi oleh pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Barat dengan dihadiri oleh Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah Sumatera Barat, dan Majelis Pengawas Daerah yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian diundang juga Pihak Penegak Hukum, Ketua organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia dan beberapa orang Notaris. Rapat koordinasi sejauh ini tidak pernah difasilitasi oleh pihak organisasi, padahal organisasi sebagai satu-satunya wadah bagi Notaris mempunyai anggaran yang memadai untuk melakukan hal tersebut. Koordinasi lain yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah kota

Padang yaitu setiap melakukan pemeriksaan ataupun pemberian sanksi terhadap Notaris maka Dewan Kehormatan Daerah selalu memberikan surat tembusan kepada organisasi sebagai pemberitahuan. Dengan adanya koordinasi tersebut, setelah adanya hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah maka Dewan Kehormatan Daerah bisa memanggil Notaris tersebut dan memberikan nasehat serta pengarahan. begitupun sebaliknya. Namun koordinasi seperti ini belum terlaksana sepenuhnya dikarenakan pihak organisasi lebih mengutamakan penyelesaian secara internal.

B. SARAN

1. Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk berdasarkan keberadaan daerah sangat tidak memadai bagi daerah yang anggotanya banyak karena dapat berakibat pengawasan tidak efektif dan efisien. Sebaiknya Majelis Pengawas dibentuk berdasarkan jumlah anggota dan unsur Notaris lebih tepat diangkat dari Werda atau pensiunan dari Notaris. Serta dukungan dari Pemerintah sangat diperlukan agar pengawasan terhadap Notaris dapat terlaksana secara maksimal.
2. Dewan Kehormatan Notaris sebagai bagian dari alat perlengkapan Organisasi harus lebih meningkatkan tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap Notaris serta harus dapat bertindak tegas jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Notaris meskipun rekan sejawat sekalipun. Dewan Kehormatan dituntut untuk profesional dan mempunyai keberanian dalam menjalankan jabatan

sebagai lembaga independen yang melakukan pengawasan sehingga dapat menjaga perilaku dan etik Notaris.

3. Notaris harus lebih *update* terhadap informasi-informasi yang ada. Notaris lama juga harus selalu mengikuti dan memahami peraturan-peraturan baru. Kemudian Prinsip kehati-hatian Notaris dalam menjalankan jabatannya harus lebih diutamakan. Terutama dalam proses pembuatan akta karena posisi Notaris sangat rentan sekali ketika ada para pihak yang berniat tidak baik terhadap Notaris. Dimana Notaris bisa saja terjebak sehingga bisa terseret ke dalam permasalahan.

